



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, sehubungan dengan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, perlu dilaksanakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 Nomor 115) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 Nomor 115) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto:

- a. Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 Nomor 19);
- b. Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 30 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 31 yang berbunyi sebagai berikut:

31. Surat tugas adalah naskah dinas penugasan yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*, yang terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang saku/uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan/atau
- d. uang representasi Perjalanan Dinas.

(2) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *Lumpsum* bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip:

- a. selektif;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
 - d. efisiensi penggunaan belanja daerah;
 - e. akuntabilitas perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
 - f. pembebanan belanja Perjalanan Dinas.
3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara *Lumpsum* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemberi Tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
 - b. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan melampirkan:
 1. Surat Perintah atau Surat Tugas yang sah;
 2. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 3. transportasi pesawat dan kereta api dapat melampirkan *boarding pass*, sedangkan untuk sewa kendaraan dapat melampirkan bukti sewa kendaraan dan struk tol;
 4. Pakta Integritas;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pelaksana SPD bermaterai cukup;
 6. hotel/tempat penginapan dapat melampirkan *confirmation letter* maupun *invoice*;

7. laporan hasil Perjalanan Dinas disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan yang mencantumkan informasi data titik koordinat lokasi; dan
 8. Pelaksana SPD melakukan presensi harian secara digital melalui foto dengan titik koordinat yang menandakan lokasi tujuan perjalanan dinas, mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir sesuai dengan Surat Perintah atau Surat Tugas.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan biaya yang secara riil dikeluarkan melebihi standar/batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Standar Harga/Biaya, maka penambahan biaya dimaksud tidak dapat diberikan kompensasi/penggantian biaya oleh bendahara SKPD.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *Lumpsum* dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 November 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

A. PAKTA INTEGRITAS



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah/Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERJALANAN DINAS
PIMPINAN/ ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

Sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas Pimpinan DPRD Kota Mojokerto tanggal Nomor : untuk keperluan :

Kegiatan :
Tujuan :
Hari : s.d
Tanggal : s.d

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah/Surat Tugas tersebut diatas, dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kerugian keuangan daerah dan/atau terjadi permasalahan hukum dikemudian hari Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI